



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sekretariat : Jln. Sawo No.6, Purus V, Kel Purus, Kec Padang Barat, Padang 25115

PUTUSAN

No:002/PTSN-PS/KISB/III/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (Prov. Sumbar) telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Prov. Sumbar, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumbar berpendapat bahwa Komisi Informasi Prov. Sumbar berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi,

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumbar telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak,

Menimbang : bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 dilakukan Mediasi I lalu dilanjutkan proses Mediasi ke-2 hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 atas sengketa informasi publik dengan Nomor Register : 002/II//KISB-PS/2015 oleh Mediator, Arfitriati, S.Ag di Komisi Informasi Prov. Sumbar, antara:

Ir. Darmansyah

Beralamat di Jl. M Yamin No. 99 B, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Drs. Daniel St Makmur Beralamat di Jl. Puskesmas No.10 Jati Parak Salai
Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, yang merupakan
Kuasa Pemohon

Dengan

BPSK Kota Padang Beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No. 67, Kecamatan
Padang Utara, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Termohon**;

Menimbang : bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 : Termohon bersedia untuk memberikan informasi dan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu:
1. Notulen Rapat tanggal 6 September 2013 yang tertulis tanggal 5 Agustus 2013 dan Undangan Pemanggilan PT Telkomsel
- Pasal 2 : Termohon tidak dapat memberikan beberapa informasi dan dokumen yang diminta oleh Pemohon :
1. Undangan Rapat
 2. Keputusan BPSK
- Pasal 3 : Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 002/II/KISB-PS/2015 dan dengan demikian sengketa dinyatakan selesai.

Menimbang : bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator.

Menimbang : Ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.”

Menimbang : Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut,

Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 oleh Majelis Komisioner yaitu Adrian Tuswandi, SH selaku Ketua merangkap anggota, Sondri, S.Pd dan Yurnaldi, S.Pd masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Ade Faulina, S.Sos.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Adrian Tuswandi, SH

Anggota Majelis

ttd

Sondri, S.Pd

Anggota Majelis

ttd

Yurnaldi, S.Pd

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 11 Maret 2015

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

SALINAN PUTUSAN KI SUMBAR